



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 65 TAHUN 2022

TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2104 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 76);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 111);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 78), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 112);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 121);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 26);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah kepala perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
13. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/ kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/kantor/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang membuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
17. Badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

#### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 sebesar Rp1.102.923.224.126 (satu triliun seratus dua miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu seratus dua puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp155.282.995.255 (seratus lima puluh lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp22.498.500.000 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp7.013.466.901 (tujuh miliar tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp16.241.028.354 (enam belas miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp109.530.000.000 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a sebesar Rp22.498.500.000 (dua puluh dua miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. pajak restoran sebesar Rp1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. pajak hiburan sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. pajak reklame sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
  - e. pajak penerangan jalan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
  - f. pajak parkir sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
  - g. pajak air tanah sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - h. pajak sarang burung walet sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
  - i. pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
  - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp8.700.000.000 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah); dan
  - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.950.000.000 (satu miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas :
  - a. pajak warung dan sejenisnya sebesar Rp350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebesar Rp1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya sebesar Rp11.000.000 (sebelas juta rupiah); dan
  - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah), terdiri atas :
  - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - b. pajak reklame kain sebesar Rp145.000.000 (seratus empat puluh lima juta rupiah); dan
  - c. pajak reklame berjalan sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pajak penerangan jalan sumber lain direncanakan sebesar Rp8.500.000.000 (delapan miliar lima ratus juta rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak pasir dan kerikil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp8.700.000.000 (delapan miliar tujuh ratus juta rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), terdiri atas:
  - a. pajak PPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah); dan
  - b. pajak PPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
- (13) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b sebesar Rp7.013.466.901 (tujuh miliar tiga belas juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus satu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. retribusi jasa umum sebesar Rp4.079.516.360 (empat miliar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  - b. retribusi jasa usaha sebesar Rp2.631.950.541 (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah); dan
  - c. retribusi perizinan tertentu sebesar Rp302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah).
- (14) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a direncanakan sebesar Rp5.579.516.360 (lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), terdiri atas :
  - a. retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);

- c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
  - d. retribusi pelayanan pasar sebesar Rp1.942.516.360 (satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
  - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - g. retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah); dan
  - h. retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (15) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b direncanakan sebesar Rp2.631.950.541 (dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp932.522.070 (sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh puluh rupiah);
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp329.506.261 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah);
  - c. retribusi tempat pelelangan sebesar Rp387.270.000 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - d. retribusi terminal sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah);
  - e. retribusi tempat khusus parkir sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
  - f. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp2.142.210 (dua juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah);
  - g. retribusi rumah potong hewan sebesar Rp30.300.000 (tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
  - h. retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp483.000.000 (empat ratus delapan puluh tiga juta rupiah); dan
  - i. retribusi penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp217.180.000 (dua ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c direncanakan sebesar Rp302.000.000 (tiga ratus dua juta rupiah), terdiri atas :
- a. retribusi izin mendirikan bangunan sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah); dan
  - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
- (17) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp16.241.028.354 (enam belas miliar dua ratus empat puluh satu juta dua puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

- (18) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d sebesar Rp109.530.000.000 (seratus sembilan miliar lima ratus tiga puluh juta rupiah), terdiri atas:
- a. jasa giro sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - b. pendapatan bunga sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah); dan
  - c. pendapatan BLUD sebesar Rp106.030.000.000 (seratus enam miliar tiga puluh juta rupiah).
- (19) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a merupakan jasa giro pada kas daerah direncanakan sebesar Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (20) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b merupakan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (21) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf c merupakan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) direncanakan sebesar Rp106.030.000.000 (seratus enam miliar tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp947.515.794.871 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp907.812.088.000 (sembilan ratus tujuh miliar delapan ratus dua belas juta delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp39.703.706.871 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sebesar Rp947.515.794.871 (sembilan ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan dana perimbangan sebesar Rp862.515.209.000 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
  - b. pendapatan dana insentif daerah (DID) sebesar Rp0 (nol rupiah);
  - c. pendapatan dana desa sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp862.515.209.000 (delapan ratus enam puluh dua miliar lima ratus lima belas juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan dana transfer umum – dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp14.207.382.000 (empat belas miliar dua ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - b. pendapatan dana transfer umum – dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp599.459.445.000 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);
  - c. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebesar Rp105.900.383.000 (seratus lima miliar sembilan ratus juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan
  - d. pendapatan dana transfer khusus – dana alokasi khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp142.947.999.000 (seratus empat puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
  - (4) Pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp45.296.879.000 (empat puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
  - (5) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b sebesar Rp39.703.706.871 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus enam ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
    - a. pendapatan bagi hasil sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah); dan
    - b. pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
  - (6) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp33.425.479.671 (tiga puluh tiga miliar empat ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
  - (7) Pendapatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 8

- (1) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp124.434.000 (seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan hibah dari pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp124.434.000 (seratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.086.222.050.906 (satu triliun delapan puluh enam miliar dua ratus dua puluh dua juta lima puluh ribu sembilan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a sebesar Rp835.504.221.377 (delapan ratus tiga puluh lima miliar lima ratus empat juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp526.555.734.058 (lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp294.797.512.465 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp8.409.124.242 (delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.741.850.612 (lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu dua belas rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sebesar Rp526.555.734.058 (lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp362.052.374.919 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).

- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp59.840.000.000 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp89.963.530.614 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp376.425.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a sebesar Rp362.052.374.919 (tiga ratus enam puluh dua miliar lima puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp270.052.174.527 (dua ratus tujuh puluh miliar lima puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp22.050.499.559 (dua puluh tiga miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.808.880.000 (lima miliar delapan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp22.081.059.343 (dua puluh dua miliar delapan puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp3.537.389.250 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.105.929.923 (tiga belas miliar seratus lima juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah);
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp711.088.176 (tujuh ratus sebelas juta delapan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
  - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp4.013.283 (empat juta tiga belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp20.450.799.576 (dua puluh miliar empat ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);

- j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp644.376.246 (enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.933.133.185 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu seratus delapan puluh lima rupiah); dan
  - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.404.512.556 (satu miliar empat ratus empat juta lima ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf b sebesar Rp59.840.000.000 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp56.000.000.000 (lima puluh enam miliar rupiah); dan
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp3.840.000.000 (tiga miliar delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf c sebesar Rp89.963.530.614 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus empat belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebesar Rp605.401.735 (enam ratus lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebesar Rp238.251.879 (dua ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
  - c. belanja tunjangan profesi guru PNSD sebesar Rp86.326.097.000 (delapan puluh enam miliar tiga ratus dua puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. belanja tambahan penghasilan guru PNSD sebesar Rp1.414.500.000 (satu miliar empat ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - e. belanja honorarium sebesar Rp1.379.280.000 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf d sebesar Rp12.970.103.204 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus tiga ribu dua ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
  - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp121.665.600 (seratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
  - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- g. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
  - h. belanja tunjangan reses DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
  - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp189.550.532 (seratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
  - j. belanja pembulatan gaji DPRD sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
  - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.006.319.200 (tiga miliar enam juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah); dan
  - l. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf e sebesar Rp376.425.321 (tiga ratus tujuh puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp55.965.000 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp6.199.200 (enam juta seratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp100.737.000 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp5.196.135 (lima juta seratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp881.807 (delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus tujuh rupiah);
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.148 (seribu seratus empat puluh delapan rupiah);
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.516.048 (enam juta lima ratus enam belas ribu empat puluh delapan rupiah);
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp134.316 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp402.948 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp140.777.250 (seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
  - k. belanja insentif bagi kdh/wkdh atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp59.614.469 (lima puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf f sebesar Rp801.600.000 (delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp551.700.000 (lima ratus lima puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

#### Pasal 13

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sebesar Rp294.797.512.465 (dua ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu empat ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp53.821.886.757 (lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp88.152.515.701 (delapan ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp2.630.272.026 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp24.413.182.555 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp7.042.100.000 (tujuh miliar empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp97.321.274.826 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a sebesar Rp53.821.886.757 (lima puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp53.703.081.325 (lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga juta delapan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah); dan
  - b. belanja barang tak habis pakai sebesar Rp118.805.432 (seratus delapan belas juta delapan ratus lima ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b sebesar Rp88.152.515.701 (delapan ratus delapan puluh miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus lima belas ribu tujuh ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp57.512.117.666 (lima puluh tujuh miliar lima ratus dua belas juta seratus tujuh belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp22.920.994.221 (dua puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah);
  - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp1.777.226.800 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah);
  - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp2.104.769.400 (dua miliar seratus empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
  - e. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar Rp1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - f. belanja jasa konsultasi konstruksi sebesar Rp425.000.000 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - g. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp1.900.000.000 (satu miliar sembilan ratus juta rupiah);
  - h. belanja beasiswa pendidikan PNS sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
  - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp1.016.250.000 (satu miliar enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp381.364.016 (tiga ratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam belas rupiah); dan
  - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp52.893.598 (lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c sebesar Rp2.630.272.026 (dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp1.900.314.126 (satu miliar sembilan ratus juta tiga ratus empat belas ribu seratus dua puluh enam rupiah);
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp429.957.900 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus ribu rupiah); dan
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

- (4) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp24.413.182.555 (dua puluh empat miliar empat ratus tiga belas juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp7.042.100.000 (tujuh miliar empat puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp21.416.280.600 (dua puluh satu miliar empat ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh ribu enam ratus rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp97.321.274.826 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c sebesar Rp8.409.124.242 (delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp8.409.124.242 (delapan miliar empat ratus sembilan juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus empat puluh dua rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d sebesar Rp5.741.850.612 (lima miliar tujuh ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia; dan
  - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan direncanakan sebesar Rp4.543.400.000 (empat miliar lima ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp498.450.612 (empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu enam ratus dua belas rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebesar Rp153.442.759.839 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp31.029.278.424 (tiga puluh satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp47.722.038.003 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp74.230.461.412 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp360.982.000 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b sebesar Rp31.029.278.424 (tiga puluh satu miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat produksi, pengolahan dan pemurnian;
  - k. belanja modal alat peraga;
  - l. belanja modal rambu-rambu;
  - m. belanja modal peralatan olahraga;
  - n. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
  - o. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

- (3) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c sebesar Rp47.722.038.003 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga puluh delapan ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (4) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d sebesar Rp74.230.461.412 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (5) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e sebesar Rp360.982.000 (tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
  - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil sebesar Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah); dan
  - b. belanja modal lapangan sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan Belanja Modal Alat Besar Darat sebesar Rp130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebesar Rp2.020.217.000 (dua miliar dua puluh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan Belanja Modal Alat Ukur sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan Belanja Modal Alat Pengolahan sebesar Rp2.625.240.000 (dua miliar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e sebesar Rp5.982.947.000 (lima miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp3.570.075.000 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp2.412.872.000 (dua miliar empat ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f merupakan Belanja Modal Alat Studio sebesar Rp35.998.850 (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g sebesar Rp7.278.866.000 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kedokteran sebesar Rp7.078.866.000 (tujuh miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (9) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h merupakan Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebesar Rp650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (10) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i sebesar Rp1.445.937.000 (satu miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit sebesar Rp1.295.862.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah); dan
  - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp150.075.000 (seratus lima puluh juta tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (11) Anggaran Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf j merupakan Belanja Modal Sumur sebesar Rp65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah).
- (12) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf k merupakan Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan sebesar Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf l merupakan Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas Darat sebesar Rp20.800.000 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (14) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf m direncanakan sebesar Rp9.290.000 (sembilan juta dua ratus sembilan puluh ribu).
- (15) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf n direncanakan sebesar Rp5.106.157.400 (lima miliar seratus enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (16) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf o direncanakan sebesar sebesar Rp5.457.025.174 (lima miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluh lima ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).
- (17) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a sebesar Rp48.885.038.003 (empat puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga puluh delapan ribu tiga rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp45.685.038.003 (empat puluh lima miliar enam ratus delapan ratus lima juta tiga puluh delapan ribu tiga rupiah); dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- (18) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b merupakan Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebesar Rp337.000.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
- (19) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (20) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a sebesar Rp53.873.426.412 (lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan sebesar Rp49.303.640.412 (empat puluh sembilan miliar tiga ratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus dua belas rupiah); dan
  - b. belanja modal jembatan sebesar Rp4.569.786.000 (empat miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
- (21) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b sebesar Rp19.254.685.000 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh empat juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp17.704.810.000 (tujuh belas miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
  - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
  - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp1.529.875.000 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (22) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c merupakan Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik sebesar Rp102.350.000 (seratus dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (23) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).
- (24) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf a merupakan Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian sebesar Rp90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
- (25) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf b direncanakan sebesar Rp70.982.000 (tujuh puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (26) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c direncanakan sebesar sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

## Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

## Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d sebesar Rp93.775.069.690 (sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.951.196.690 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp90.823.873.000 (sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a sebesar Rp2.951.196.690 (dua miliar sembilan ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
  - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa.
- (2) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp2.249.850.000 (dua miliar dua ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp701.346.690 (tujuh ratus satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b merupakan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp90.823.873.000 (sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa merupakan Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp90.823.873.000 (sembilan puluh miliar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

### Pasal 23

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penerimaan pembiayaan; dan
  - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 24

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (2) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (3) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Anggaran Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp16.701.173.220 (enam belas miliar tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 25

Uraian lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada daerah Perbatasan Dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 26

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 16 Desember 2022  
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 16 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

